



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sungai dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga dapat berdampak bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur sangat pesat dan berdampak pada kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat serta telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai, sehingga untuk kepentingan masa depan harus dilakukan pengendalian agar dapat dicapainya keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia;
- c. bahwa pengelolaan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sungai;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

8. Danau

8. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
9. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
10. Pengelolaan sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai, dan pengendalian daya rusak air.
11. Pendayagunaan sungai adalah upaya pemanfaatan sungai secara optimal dan berdayaguna.
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
14. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15. Palung Sungai adalah alur terdalam dalam badan sungai, sebagai aliran air utama.
16. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
18. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sungai meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pendayagunaan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Gubernur pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

BAB III
KONSERVASI SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai.

(3) Dalam

- (3) Dalam pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi menerapkan instrumen jasa lingkungan.

Bagian Kedua Perlindungan Sungai

Pasal 5

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai;
- c. danau paparan banjir;
- d. dataran banjir;
- e. aliran pemeliharaan sungai; dan
- f. ruas sungai.

Pasal 6

- (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menjaga kelestarian palung sungai yang dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
- (2) Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 7

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
- (2) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan pemanfaatan sempadan sungai; dan
 - b. penetapan garis sempadan sungai.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pembatasan pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.
- (2) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu melalui perizinan instansi terkait.

Pasal 9

Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman di bagian tanggul, selain rumput;
- b. mendirikan bangunan;
- c. mengurangi fungsi tanggul; dan
- d. melintasi badan tanggul dengan kendaraan roda empat atau lebih, kecuali mobil patroli.

Pasal 10

- (1) Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan sungai dan dilakukan validasi pengukuran luasan sempadan paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga; dan
 - c. bangunan utilitas.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, maka jarak garis sempadan sungai:
 - a. paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - b. paling sedikit 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - c. paling sedikit 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- (3) Pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, maka jarak garis sempadan sungai:
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi), dengan garis sempadan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi), dengan garis sempadan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, dengan garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - a. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, dengan garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

b. sungai

- b. sungai yang terpengaruh pasang air laut, dengan penentuan garis sempadan sungai yang dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata;
- c. danau paparan banjir, dengan penentuan garis sempadan sungai yang mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi; dan
- d. mata air, dengan penentuan garis sempadan sungai yang mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan kelestarian ekosistem.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau.
- (2) Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

Pasal 14

- (1) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai.
- (2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai.
- (3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) tidak tercapai, pengelola sungai harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 16

- (1) Perlindungan ruas sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f ditujukan untuk mengembalikan sungai pada kondisi alami.
- (2) Perlindungan ruas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.

Bagian Ketiga
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 17

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;

c. penetapan

- c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Instrumen Jasa Lingkungan

Pasal 19

- (1) Instrumen jasa lingkungan dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Provinsi dan masyarakat agar melestarikan fungsi sungai.
- (2) Instrumen jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan pengelolaan sungai; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDAYAGUNAAN SUNGAI Bagian Kesatu Pemanfaatan Sungai

Pasal 20

Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik;
 - j. transportasi; dan
 - k. media komunikasi.
- (3) Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan sungai pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terbatas untuk:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Arahana pemanfaatan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
 - b. penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing.

Pasal 24

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 25

Dalam hal pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf i, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilarang menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.

BAB V
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 26

- (1) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemangku kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk mengurangi kerugian akibat banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengurangan resiko:
 - a. besaran banjir; dan
 - b. kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. membangun prasarana pengendali banjir; dan
 - b. membangun prasarana pengendali aliran permukaan.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. meningkatkan kapasitas sungai;
 - b. membuat tanggul;
 - c. membuat pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. membangun bendungan; dan/atau
 - e. perbaikan drainase perkotaan.

(3) Pembangunan

- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara antara lain:
- a. resapan air; dan/atau
 - b. penampung banjir.

Pasal 29

- (1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur resapan, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.
- (2) Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 30

- (1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b harus terhubung dengan sungai.
- (2) Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah perseorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang berfungsi sebagai pengendali banjir dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
 - d. persiapan menghadapi banjir;
 - e. penanggulangan banjir; dan
 - f. pemulihan setelah banjir.

Pasal 34

- (1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemetaan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Pada dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir pada setiap wilayah sungai.
- (3) Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 36

Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir serta peringatan dini;
- b. pemetaan kawasan beresiko banjir;
- c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir;
- d. peningkatan kesadaran masyarakat;
- e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian; dan/atau
- f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir.

Pasal 37

- (1) Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dataran banjir diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sungai yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok maupun melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem sungai;
 - b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan sungai; dan
 - c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan sungai.

Bagian Kedua
Peran Serta Badan Usaha

Pasal 40

Badan usaha dapat berperan serta dalam pengelolaan sungai secara mandiri, kelompok, perkumpulan atau melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.

Pasal 41

Peran serta badan usaha dalam pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup:

- a. melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian sungai, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan sungai;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan;

d. terlibat

- d. terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan sungai; dan
- e. aktif dalam dan mendukung wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Bagian Ketiga
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 42

- (1) Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pengelolaan sungai yang bersifat konsultatif dan aksi sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (2) Peran serta perguruan tinggi dalam pengelolaan sungai dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok seperti pusat studi atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 43

Peran serta perguruan tinggi dalam pengelolaan sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan sungai;
- b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sungai;
- c. dilibatkan dalam penyusunan rencana pengelolaan sungai, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi pengelolaan sungai, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. ikut aktif menggerakkan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 44

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilewati jalur sungai.
- (2) Selain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 46

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 48

- (1) Masyarakat dilarang melakukan pemanfaatan sungai tanpa izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. pelaksanaan konstruksi pada sungai;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. pemanfaatan bekas sungai;
 - e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
 - i. pembuangan air limbah ke sungai;
 - j. pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
 - k. pemanfaatan air sungai untuk usaha perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 49

- (1) Sistem informasi sungai merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air yang harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (2) Sistem informasi sungai dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 50

Pasal 50

Sistem informasi sungai meliputi:

- a. data variabel dan parameter sungai;
- b. operasi peralatan; dan
- c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 51

- (1) Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir.
- (2) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:
 - a. curah hujan;
 - b. elevasi muka air sungai;
 - c. kandungan sedimen air sungai;
 - d. pengambilan air;
 - e. data fisik banjir; dan
 - f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.
- (3) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi oleh instansi terkait.

Pasal 52

- (1) Sistem informasi mengenai parameter sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. topografi alur sungai;
 - b. prasarana sungai;
 - c. kondisi fisik daerah aliran sungai;
 - d. hidrometeorologi
 - e. hidrogeologi;
 - f. kondisi penutup lahan;
 - g. rencana tata ruang;
 - h. kelembagaan yang terkait dengan sungai;

i. kependudukan

- i. kependudukan;
 - j. mata pencaharian penduduk; dan
 - k. kearifan lokal.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari instansi yang mengelola data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman data.
- (2) Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.
- (3) Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 54

- (1) Penggunaan dalam pelaksanaan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi sungai.
- (2) Keahlian di bidang sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data sungai, dan pengiriman data sungai.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sungai, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan sungai dengan semua ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sungai.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 25, dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;

g. meminta

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan sungai dan prasarananya, mengganggu upaya pelestarian sungai, mengakibatkan pencemaran sungai, mengakibatkan terjadinya daya rusak sungai, mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 61

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SUNGAI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang sangat banyak. Mengingat distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geologi yang berbeda-beda menjadikan aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi. Selain itu, karena kondisi geologi yang relatif muda dan iklim tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun, mengakibatkan tingkat pelapukan terhadap batuan sangat tinggi, demikian pula aktifitas erosi dan sedimentasi di sungai. Selanjutnya karena topografinya yang berbentuk kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya, sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam. Kondisi tersebut menjadikan sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah. Di sisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai.

Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia. Selain bersifat spesifik, sungai juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi geohidrobiologi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.

Melihat

Melihat kecenderungan di atas, ruang sungai perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengingat air sungai yang tercemar akan menimbulkan kerugian dengan pengaruh ikutan yang panjang. Salah satunya yang terpenting adalah mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem.

Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan pencemaran sungai merupakan upaya utama untuk perlindungan dan pelestarian fungsi sungai. Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Demikian pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan.

Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air. Secara alami dataran banjir merupakan ruang untuk air sungai pada saat banjir. Perubahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap bangunan dan lapisan kedap air yang tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan semakin berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah sehingga mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan tanah yang menimbulkan banjir.

Dua kondisi di atas, yang jika ditambah dengan menurunnya kapasitas palung sungai karena pendangkalan dan/atau penyempitan oleh sedimentasi, sampah dan gangguan aliran lain akibat aktivitas manusia di dekat sungai khususnya di wilayah perkotaan akan mengakibatkan kerugian banjir yang lebih besar. Upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan selama ini seolah-olah menjadi kurang berarti dibanding dengan peningkatan kerugian banjir yang terus membesar karena ketiga kondisi di atas. Untuk mengatasi kecenderungan meningkatnya kerugian akibat banjir pihak yang terkait dengan kondisi di atas perlu diidentifikasi dan kemudian saling bekerja sama untuk melakukan perubahan cara pengendalian banjir. Upaya pengendalian banjir harus menggunakan pendekatan manajemen resiko dalam rangka pengelolaan banjir terpadu.

Pengelolaan banjir terpadu mempunyai ciri utama ikut sertanya seluruh unsur di dalam daerah aliran sungai. Banjir merupakan produk daerah aliran sungai, oleh karenanya setiap kegiatan di daerah aliran sungai sesuai lokasi dan potensinya harus ikut berperan mengurangi dan memperlambat aliran air dengan cara mempermudah infiltrasi air hujan meresap ke dalam tanah dan memperbanyak tampungan. Pengendalian banjir tidak lagi bertumpu hanya kepada upaya di sungai dengan kegiatan secara fisik melainkan juga pada kegiatan non fisik yaitu pengelolaan resiko seluruh kegiatan di daerah aliran sungai yang bersangkutan.

Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah kegiatan pengendalian banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti: bendungan, tanggul, peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihan debit banjir. Upaya secara fisik pada prinsipnya hanya mengurangi frekuensi kejadian banjir sesuai debit banjir rencana. Upaya ini memiliki keterbatasan yaitu selalu ada kemungkinan debit rencana tersebut terlampaui. Pengertian ini jika tidak dipahami secara benar juga mempunyai sifat menjebak dan menjerumuskan masyarakat dengan memberi perasaan aman yang sebenarnya semu. Ketika terjadi banjir melebihi debit rencana dan kawasan yang dilindungi telah berkembang pesat, karena merasa aman dari bahaya banjir, maka kerugian yang timbul jauh lebih besar daripada sebelum ada upaya pengendalian secara fisik. Upaya secara fisik penting dan perlu tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir karena upaya secara fisik memiliki keterbatasan.

Upaya

Upaya secara fisik perlu dilengkapi dengan upaya non fisik. Upaya non fisik adalah upaya mengantisipasi kejadian banjir dan menangani korban. Untuk keperluan kegiatan pengelolaan sungai diperlukan dukungan data dan informasi yang cukup. Masing-masing kegiatan memerlukan jenis dan ketelitian data yang berbeda. Data dan informasi tentang sumber daya air dikelola tersebar di beberapa instansi, sehingga perlu ada mekanisme akses dan konversi format data antara instansi tersebut.

Diantara data dan informasi tersebut yang secara khusus perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan sungai adalah data aliran sungai, curah hujan dan perubahan peruntukan lahan. Data ini penting untuk menganalisis kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di daerah aliran sungai dan di alur sungai. Jika terjadi kecenderungan ke arah negatif maka perlu dilakukan upaya pengendalian ataupun merestorasi sungai. Sungai berinteraksi dengan daerah aliran sungai melalui dua hubungan yaitu secara geohidrobiologi dengan alam dan secara sosial budaya dengan masyarakat setempat. Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat.

Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai dengan program perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan oleh masyarakat.

Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai banyak aspek yang terkait mencakup kegiatan yang amat luas di daerah aliran sungai. Kebijakan pengelolaan sungai pada tingkat provinsi menjadi acuan bagi kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.

Pasal 3

Ayat (1)

Provinsi terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah sungai, 1 (satu) diantaranya adalah wilayah sungai antar provinsi yaitu Bengawan Solo (terdiri dari 36 DAS di Jawa Timur). Kemudian ada wilayah sungai strategis nasional yaitu Kali Brantas (terdiri dari 220 DAS). 5 (lima) wilayah sungai lainnya adalah wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Welang-Rejoso (terdiri dari 36 DAS), Bondoyudo-Bedadung (terdiri dari 47 DAS), Pekalen-Sampean (terdiri dari 56 DAS), Baru-Bajulmati (terdiri dari 60 DAS), serta Kepulauan Madura-Bawean (terdiri dari 173 DAS). Penetapan 7 (tujuh) wilayah sungai tersebut dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan/atau nonfisik di wilayah sungai yang bersangkutan yang mengakibatkan perubahan batas wilayah sungai dan/atau perubahan kelompok wilayah sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlindungan sungai” adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran air sungai” adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan palung sungai adalah melindungi fungsi sungai dari hal-hal yang menghambat aliran sungai.

Huruf b

Sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain:

- a. karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
- b. semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.
- c. tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
- d. rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
- e. kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalinnya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.

Pasal 6

Ayat (1)

Perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi palung sungai tetap terjaga dari gangguan aliran dan kerusakan palung sungai.

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang” adalah bahan galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu yang dapat terbawa aliran sungai. Bahan galian ini bersifat dinamis, datang dan pergi, bergerak ke hilir sesuai dengan kemampuan angkut aliran air.

Untuk sungai *alluvial*, bahan galian dinamis ini adalah bahan penyusun sungai itu sendiri yang berfungsi sebagai wadah air mengalir. Oleh karenanya pengambilannya perlu diatur jangan sampai merusak palung sungai.

Mengingat pengaruh negatifnya yang sangat luas dan merugikan, perizinan tentang pengambilan komoditas tambang di sungai perlu diatur secara cermat dan dipantau secara menerus. Dalam perizinan perlu ditentukan secara jelas kapan kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut harus dihentikan dan/atau diakhiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai” adalah sungai atau ruas sungai yang membawa sedimen melebihi kapasitas angkutnya sehingga sebagian kelebihan sedimen akan diendapkan dan mengakibatkan kenaikan dasar sungai. Hal ini terjadi jika terdapat penambahan beban sedimen atau pengurangan debit air di bagian hulu ruas sungai yang berlangsung lama dan menerus.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat pentingnya perlindungan sungai pada sempadan bagi keberlanjutan fungsi sungai penetapan sempadan sungai perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti/ keindahan lanskap yang tinggi.

b. Sempadan

- b. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
- c. Dalam rangka melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan perusakan sungai lainnya, maka dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 2. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 3. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- d. Garis sempadan sungai hendaknya ditetapkan berbentuk kontinyu menerus (streamline) tidak patah-patah mengikuti alur sungai dan berjarak aman dari tepi palung sungai. Sempadan sungai di kawasan permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu menjadi ruang publik.
- e. Dalam penetapan garis sempadan sungai selain harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, juga perlu memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kelancaran bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Khususnya di lokasi yang terdapat bangunan/prasarana sungai, perlu ada jalan akses dan ruang untuk kegiatan operasi serta pemeliharaan prasarana tersebut.
- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. Segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.
- g. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas sempadan sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan sungai.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “tanggul” adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Kajian penetapan garis sempadan sungai memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. latar belakang penetapan sempadan sungai;
- b. kajian beberapa aspek penetapan sempadan sungai meliputi aspek: hukum (peruntukan lahan, status kepemilikan lahan),
- c. lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis;
- d. kajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan, dan dilengkapi gambar sebagai berikut:

1. gambar detil denah, potongan melintang sungai, potongan memanjang sungai, dan letak garis sempadan pada tiap ruas sungai dengan skala gambar yang cukup jelas. Jarak antar potongan melintang pada ruas sungai yang lurus adalah 50 (lima puluh) meter dan pada ruas sungai yang berbelok-belok menyesuaikan dengan kondisi meandering sungai serta lingkungan setempat di ruas sungai tersebut;
2. gambar denah rincian bangunan dan status kepemilikan (lahan dan bangunan) yang terletak di dalam sempadan sungai;
3. letak patok-patok sempadan sungai dan tanggal penetapan. Patok-patok dibuat dari kayu atau beton dan/atau bahan lain sebagai batas terluar sempadan setiap 50 (lima puluh) meter di ruas sungai yang lurus atau menyesuaikan dengan kondisi meandering sungai dan lingkungan setempat di ruas sungai tersebut.

Dimensi, warna, dan kedalaman patok dapat bervariasi sesuai kesepakatan para anggota Tim Kajian Penetapan Sempadan. Apabila belum memungkinkan untuk meletakkan patok-patok, papan pengumuman/peringatan berisikan pemberitahuan mengenai batas sempadan sungai, patok-patok, papan pengumuman/peringatan dapat dipasang terlebih dahulu.

d. tahapan

- d. tahapan pembebasan lahan sempadan beserta perkiraan biaya;
dan
- e. saran-saran untuk pelaksanaan penertiban sempadan sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aliran pemeliharaan sungai” adalah aliran air minimum yang harus tersedia di sungai untuk menjaga kehidupan ekosistem sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) adalah aliran air (m^3 /detik) minimum sungai untuk yang selalu tersedia dalam 95% (sembilan puluh lima persen) waktu pengamatan untuk irigasi, atau hanya paling banyak 5% (lima persen) kemungkinannya aliran tersebut tidak tercapai. Debit andalan ditentukan untuk periode tengah-bulanan. Debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai agar analisis cukup tepat dan andal, catatan data yang diperlukan harus meliputi jangka waktu paling sedikit 10 tahun. Jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi, maka metode hidrologi analisis dan empiris biasa dipakai.

Ayat (4)

Pengendalian pemakaian air di hulu meliputi pembatasan pemanfaatan air permukaan (mata air, sungai, danau, rawa) dan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam), terutama air tanah dalam yang diatur dengan perijinan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sungai pada kondisi alami” adalah keadaan lingkungan sungai alami yang direncanakan sebagai kondisi yang ingin dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak merusak ekosistem sungai” adalah tidak menimbulkan kerusakan terhadap komponen-komponen ekosistem sungai, yaitu komponen abiotik (fisik, kimia) dan komponen biotik (tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mikro organisme).

Ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran pemeliharaan sungai, sungai tercemar oleh air limbah dan sampah, serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang yang tak terkendali.

Yang dimaksud dengan “karakteristik sungai” adalah keseluruhan sifat geohidrobiologi daerah aliran sungai yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:

- a. fluktuasi aliran;
- b. parameter fisik alur sungai;
- c. kandungan sedimen; dan
- d. flora dan fauna pembentuk ekosistem sungai.

Yang dimaksud dengan “kelestarian keanekaragaman hayati” adalah keberlanjutan fungsi ekosistem sungai meliputi aneka kehidupan flora dan fauna sebagai pendukung utama kehidupan manusia dan alam dari generasi ke generasi.

Yang

Yang dimaksud dengan “kekhasan dan aspirasi daerah” adalah ciri kehidupan masyarakat baik yang teraktualisasi maupun yang potensial yang membentuk keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat terkait dengan keberadaan sungai.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terganggunya aliran dan/atau keruntuhan tebing sungai” adalah terjadinya gangguan berupa pengurangan/penyempitan penampang palung sungai dan/atau berupa berkurangnya kestabilan tebing sungai.

Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan elevasi muka air sungai yang dapat mengakibatkan banjir, sedangkan berkurangnya kestabilan tebing sungai mengakibatkan runtuhnya tebing yang mengancam bangunan atau kepentingan manusia yang ada di dekat sungai.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan resiko banjir” adalah kegiatan antisipasi menghadapi resiko banjir yang dilakukan sebelum kejadian banjir dengan langkah-langkah pengurangan resiko.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah semua individu perorangan, grup, perusahaan, organisasi, asosiasi, dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan resiko banjir.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko besaran banjir” adalah upaya mengurangi resiko kerugian banjir dengan cara memperkecil kemungkinan terjadinya banjir, yaitu dengan membangun prasarana fisik yang mampu mengalirkan debit banjir yang lebih besar dan mengurangi puncak aliran banjir.

Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko kerentanan banjir” adalah upaya mengurangi kerugian banjir dengan cara memperkecil jumlah kerugian jika terjadi banjir, yaitu dengan pengelolaan dataran banjir dan perencanaan antisipatif terhadap korban banjir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana pengendali banjir” adalah prasarana fisik yang berfungsi sebagai penyalur dan pengatur air banjir. Konstruksi pengendali banjir pada hakekatnya berfungsi mengurangi/memperkecil tingkat kemungkinan kejadian (*probability of occurrence*) banjir sesuai dengan tingkat layanan konstruksi tersebut. Misalnya semula hanya mampu mengalirkan debit rencana 20 tahunan (Q20) ditingkatkan menjadi 50 tahunan (Q50).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana pengendali aliran permukaan” adalah prasarana fisik yang berfungsi mengurangi terbentuknya dan terdistribusinya aliran permukaan dalam jumlah besar secara bersamaan mengalir ke sungai.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saluran” adalah saluran bervegetasi (berupa rumput) yang berfungsi untuk meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “pipa berlubang” adalah pipa yang bagian bawahnya berlubang dan ditanam di dalam tanah dengan posisi mendatar yang berfungsi mengalirkan dan meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “sumur resapan” adalah lubang vertikal yang diisi dengan batu dan kerikil yang berfungsi meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “kolam resapan” adalah kolam yang dasarnya tanpa perkerasan.

Yang dimaksud dengan “bidang resapan” adalah luasan yang dapat berfungsi meresapkan air hujan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keperluan lain” misalnya untuk pedestrian, halaman gedung, atau lapangan parkir.

Yang dimaksud dengan “perkerasan lulus air” adalah perkerasan yang menggunakan bahan berongga sehingga air hujan tetap dapat meresap ke dalam tanah.

Pasal 30

Ayat (1)

Penampung banjir yang tidak terhubung dengan sungai atau tidak dapat dikosongkan, tidak dapat berfungsi sebagai pengendali aliran permukaan karena penampung banjir ini pada awal musim hujan umumnya sudah penuh sehingga tidak dapat menampung air lagi.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengelolaan dataran banjir bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat banjir.

Kegiatan ini mencakup pengurangan resiko keterpaparan (*exposure*) dan resiko kerentanan terhadap banjir, antara lain dengan melakukan peringatan dini banjir, penetapan dan pengawasan peruntukan lahan, penetapan jalur evakuasi dan pengungsian, penyusunan prosedur operasi lapangan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Debit rencana 50 (lima puluh) tahunan merupakan debit banjir rencana yang rata-rata terjadi 1 (satu) kali dalam 50 (lima puluh) tahun atau debit dengan tingkat kemungkinan terjadi (probability of occurrence) 1/50 (satu perlima puluh) atau 2% (dua persen) tiap tahun. Debit banjir 50 (lima puluh) tahunan dapat pula terjadi 2 (dua) kali dalam jangka waktu 100 (seratus) tahun atau 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) tahun tanpa diketahui kapan terjadinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Sistem prakiraan banjir digunakan untuk mengetahui besaran banjir dalam beberapa waktu ke depan, misalnya akan terjadi debit 400 m³/det (empat ratus meter kubik perdetik) pada 6 (enam) jam kemudian di bagian hilir sungai.

Huruf b

Kegiatan pemetaan kawasan beresiko banjir diperlukan agar masyarakat dapat memahami kerentanan suatu kawasan terhadap banjir.

Huruf c

Kegiatan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir dilakukan dengan pengamatan, pencatatan, dan pelaporan mengenai kondisi prasarana pengendali banjir.

Huruf d

Peningkatan kesadaran masyarakat dimaksudkan agar masyarakat memahami penyebab banjir di daerahnya sehingga dapat ikut melakukan antisipasi untuk mengurangi kerentanan kawasan terhadap banjir.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir memuat antara lain kewenangan, tanggung jawab, tingkat bahaya banjir, prosedur komunikasi dan penyampaian informasi, pengerahan sumber daya manusia, bahan dan peralatan, pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat kemanusiaan lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 49

Ayat (1)

Sistem informasi sungai ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Data fisik banjir yaitu luas, kedalaman, durasi, frekuensi, dan jenis banjir (banjir luapan sungai, pasang air laut, banjir bandang).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kerugian akibat banjir” adalah segala kerugian yang timbul sebagai akibat banjir, baik di daerah yang dilanda banjir maupun daerah lain yang kegiatan masyarakatnya mempunyai kaitan dengan kejadian banjir tersebut.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Peran serta masyarakat misalnya dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain, menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.